



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Akhmad Fatoni, S.E., Sunardi, S.E., Yus Imam Setianto, SH, Anggun Fembri Enar S, SE, dan LMB.Bintang Ferdinanta, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2024, beralamat di Jl. Projo Sumarto II, Badiran, Kec. Talang, Kabupaten Tegal selanjutnya disebut

sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

AGIL PURNAWAN, Tegal, 19 mei 1989, alamat di Desa Kedungbanteng Rt 21 Rw 10 Kec. Kedungbanteng, Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

IIS SETYANINGSIH, Cilacap, 14 februari 1989, alamat di Desa Kedungbanteng Rt 21 Rw 10 Kec. Kedungbanteng, Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai.**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 16/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/IV/2023 nomor rekening 04.307.00464 tertanggal 28 april 2023

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw



2. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan berlaku sejak tanggal 28 april 2024 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 28 april 2026. Syarat dan ketentuan dalam perjanjian Kredit antara lain sebagai berikut:
- Para Tergugat wajib membayar biaya bunga sebesar 0,85% (nol koma delapan puluh lima persen) perbulan, dihitung flat/merata dan tetap yaitu dihitung dari pinjaman pokok dikali bunga harus dibayar sekaligus dengan jumlah yang sama dengan cara perhitungan = pokok x bunga x jangka waktu atau Rp 180.000.000,- x 0,85% yaitu sebesar Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan dibayar bersama-sama dengan pembayaran angsuran pokoknya.
 - Biaya Provisi/imbalan sebesar 1,00% (satu persen) dihitung dari pokok pinjaman, yaitu 1,00% x Rp 180.000.000 ,- = 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah), dan harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit.
 - Biaya Administrasi Kredit sebesar 1 (satu persen) dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan dari pokok pinjaman, yaitu 1% x Rp 180.000.000,- = Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit.
 - Pelunasan boleh dilakukan sebelum jangka waktu berakhir sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja di kantor BANK PT BPR BKK Kabupaten Tegal Kantor Cabang Adiwerna yang terdiri dari hutang pokok, hutang bunga, hutang denda, biaya-biaya yang sudah terjadi, dengan dikenakan biaya bunga berjalan hingga tanggal pembayaran.
 - Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.635 atas nama TRIYANTO SUAMI RINAWATI (COVERNOTE: 04/SK.PPAT/IV/2023 PROSES BALIK NAMA AGIL PURNAWAN, IIS SETYANINGSIH), dengan luas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00657/Kedungbanteng/2014 tanggal 26 bulan maret tahun 2014 yang disimpan oleh penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.



3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Penyerahan Jaminan dibuktikan dengan Tanda Terima Penyerahan Jaminan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan Kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji.
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 16/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/IV/2023 nomor rekening 04.307.00464 tertanggal 28 april 2023 yaitu sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari hasil perhitungan Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibagi 36 bulan, dan ditambah membayar biaya yaitu bunga sebesar Rp 1.530.000,-(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.6.530.000,-(enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) secara sama jumlahnya setiap bulan kepada Penggugat.
5. Bahwa para tergugat secara nyata telah ingkar janji (wanprestasi) sesuai perjanjian kredit Nomor: 16/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/IV/2023 pasal 8 ayat 1 poin a. PEMINJAM tidak membayar angsurannya baik pokok/bunga selama 9 bulan berturut-turut dan poin c. PEMINJAM melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini.
6. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut diatas sejak tanggal 29 Mei 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dibayar Para Tergugat sampai dengan posisi bulan maret 2024 adalah sebesar Rp. 59.528.133,- yang terdiri dari :
Tunggakan Pokok Rp. 45.000.000,-
Tunggakan Bunga Rp. 13.770.000,-
Denda Rp. 758.133,-
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan 1 Nomor 149/PT.BPR BKK Kab.Tegal/ADW/VII/2023

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw



- b. Surat Peringatan 2 Nomor 164/PT.BPR BKK Kab.Tegal/ADW/X/2023
- c. Surat Peringatan 3 Nomor 167/PT.BPR BKK Kab.Tegal/ADW/X/2023
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor: 16/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/IV/2023 tanggal 28 april 2023 yang ditandatangani Para Tergugat.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit dan wajib melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 59.528.133,- yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp. 45.000.000,-
 - Tunggakan Bunga Rp. 13.770.000,-
 - Denda Rp. 758.133,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa tunggakan hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.635 atas nama TRIYANTO SUAMI RINAWATI (COVERNOTE: 04/SK.PPAT/IV/2023 PROSES BALIK NAMA AGIL PURNAWAN, IIS SETYANINGSIH), dengan luas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00657/Kedungbanteng/2014 tanggal 26 bulan maret tahun 2014.
11. Gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal para tergugat (Pengadilan Negeri Slawi) sebagaimana pemilihan domisili hukum yang berlaku pada pasal 11. Surat Perjanjian Kredit Nomor: 16/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/IV/2023 tanggal 12/01/2023

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1: Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor: 16/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/IV/2023 tanggal 28/04/2023 berikut lampirannya;
Keterangan Singkat :
Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan,
 - b. Para Penggugat wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat paling lambat tanggal 28 maret 2023 yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 45.000.000,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 13.770.000,-
 - Denda Rp. 758.133,-
 - c. Angsuran Pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat selambat-lambatnya tanggal 28 pada bulan maret tahun 2024;
2. P-2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 28/04/2023;
Keterangan Singkat :
Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan Kredit dari Penggugat sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah).
3. P – 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P – 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
Keterangan Singkat :
Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 16/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/IV/2023 tanggal 28/04/2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;
5. P – 5 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.635 atas nama TRIYANTO SUAMI RINAWATI (COVERNOTE: 04/SK.PPAT/IV/2023 PROSES BALIK NAMA AGIL PURNAWAN, IIS SETYANINGSIH), dengan luas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Kedungbanteng RT 21 RW 10, Kec. Kedungbanteng, Kab. Tegal;
6. P – 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
Keterangan Singkat :
Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :
- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama TRIYANTO SUAMI RINAWATI (COVERNOTE: 04/SK.PPAT/IV/2023 PROSES BALIK NAMA AGIL PURNAWAN, IIS SETYANINGSIH), dengan luas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kedungbanteng RT 21 RW 10, Kec. Kedungbanteng,
Kab. Tegal;

- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
7. P – 7 : Asli Rekening Koran dari Bank Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan maret 2024.
8. P – 8 : Rincian Pelunasan Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan maret 2024;

Keterangan Singkat :

12. Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan maret hutangnya menunggak sebesar Rp. 59.528.133,- yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp. 45.000.000,-
- Tunggakan Bunga Rp. 13.770.000,-
- Denda Rp. 758.133,-

9. P – 9 : Copy dari asli Surat Peringatan 1 Nomor 149/PT.BPR BKK Kab.Tegal/ADW/VII/2023
10. P – 10 : Copy dari asli Surat Peringatan 2 Nomor 164/PT.BPR BKK Kab.Tegal/ADW/X/2023
11. P – 11 : Copy dari asli Surat Peringatan 3 3 Nomor 167/PT.BPR BKK Kab.Tegal/ADW/X/2023

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 s/d P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat.

12. P – 12 : Permohonan Kredit atas nama Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan singkat:

Bukti P – 12 Membuktikan bahwa permohonan kredit diajukan oleh Tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat.

13. P – 13 : Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat:

P – 13 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga.

14. P – 14 : Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 14 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan suai istri yang sah secara Agama dan Negara.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut, diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 16/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/IV/2023.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 16/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/IV/2023.
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.175.000.000,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran Para Tergugat sebesar Rp.59.528.133,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
 - Tunggakan Pokok Rp. 45.000.000,-
 - Tunggakan Bunga Rp. 13.770.000,-
 - Denda Rp. 758.133,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan angsuran kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kedungbanteng Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.635 atas nama TRIYANTO SUAMI RINAWATI (COVERNOTE: 04/SK.PPAT/IV/2023 PROSES BALIK NAMA AGIL PURNAWAN, IIS SETYANINGSIH), dengan luas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00657/Kedungbanteng/2014 tanggal 26 bulan maret tahun 2014, melalui lelang dengan perantara

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tertanggal 23 April 2024 dan 6 Mei 2024, oleh karenanya Para Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk menyangkal dalil gugatan dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kredit, No./BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/IV/2023, tanggal 28 April 2023, yang telah diberi meterai, dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Hutang, tanggal 28 April 2024, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.2** ;
3. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGIL PURNAWAN (Tergugat I), NIK: 332121905890002, tanggal 19 Agustus 2020, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IIS SETYANINGSIH (Tergugat II), NIK: 3301185402890005, tanggal 21 Juli 2020, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 635, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Menjual, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Sertifikat, tanggal 28 April 2023 yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.7**;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keterangan Nomor : 04/SK.PPAT/IV/2023, tanggal 28 April 2023 yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 131.1/2023 Tanggal : 28 April 2023 Debitur : Tn. AGIL PURNAWAN yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 16/2024 Tanggal : 16 Januari 2024 Debitur : Tn. AGIL PURNAWAN yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 21/2024 Tanggal : 19 Januari 2024 Debitur : Tn. AGIL PURNAWAN yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01595/2024 yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.12**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Riwayat Transaksi Pinjaman Periode 19 Maret 2024 yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.13**;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Informasi Pelunasan Kredit Periode 19 Maret 2024 yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.14**;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan 1 tertanggal 14 Juli 2023 yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.15**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan 2 tertanggal 5 September 2023 yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.16**;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan 3 tertanggal 4 Oktober 2023 yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.17**;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Kredit tertanggal 4 April 2021 yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.18**;
19. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Keluarga No. 3328081808200006 Atas nama kepala Keluarga AGIL PURNAWAN dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2020 yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.19**;
20. Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Nikah Nomor 0381/143/VII/2016 Atas nama AGIL PURNAWAN dan IIS SETIYANINGSIH yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.20**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan aslinya telah dicocokkan serta telah dikembalikan, dan telah pula diupload pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Utang Piutang Antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tertanggal 23 April 2024 dan 6 Mei 2024, oleh karenanya Para Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk menyangkal dalil gugatan dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan memeriksa mengenai formalitas dari Surat Kuasa Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2024, disebutkan pihak yang memberikan Kuasa adalah H. Khojin, S.H.,M.M. selaku Direktur Utama PT. BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) Tegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah H. Khojin, S.H.,M.M. selaku Direktur Utama PT. BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) Tegal berwenang untuk mewakili PT. BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) Tegal di Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Tegal Perseroda Pasal 41 ayat (1) menyebutkan PT BPR BKK KAB TEGAL (Perseroda) dipimpin oleh Direksi paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD PT BPR BKK KAB TEGAL KABUPATEN TEGAL dalam kesimpulannya telah menetapkan Susunan Direksi PD BPR BKK KAB TEGAL sebagai berikut:

Direktur Umum : H. Khojin, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Umum dan Kepatuhan : Dra. Aminulis Setyowati

Menimbang, bahwa berdasarkan notulen rapat tersebut jumlah direksi terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Direktur Umum dan Direktur Umum dan Kepatuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Tegal Perseroda Pasal 49 huruf d menyebutkan “ Direksi mempunyai wewenang Mewakili PT BPR BKK KAB TEGAL (Perseroda) baik didalam atau diluar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT BPR BKK KAB TEGAL (Perseroda);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Direksi (yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Umum dan Kepatuhan) secara kolektif (bersama) dapat mewakili PT BPR BKK KAB TEGAL (Perseroda) baik didalam maupun diluar pengadilan ;

Menimbang, bahwa kembali lagi kepada Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2024, H. Khojin, S.H.M.M. telah mewakili PT BPR BKK KAB TEGAL (Perseroda) dimana seharusnya berdasarkan uraian mengenai kewenangan direksi seharusnya yang mewakili PT BPR BKK KAB TEGAL (Perseroda) adalah direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Umum dan Kepatuhan secara kolektif (bersama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2024 adalah tidak sah dikarenakan hanya diwakili oleh seorang direksi yaitu Direktur Utama saja;

Menimbang, bahwa olah karena Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak sah maka terhadap pengajuan gugatan penggugat menjadi tidak sah juga dan terhadap gugatan penggugat tersebut adalah cacat formalitas, dan Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 210.500,00 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh Andrik Dewantara, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara E-Litigasi tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 24.500,00
4. Panggilan	Rp 56.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)